

**TATA CARA PROSES PERADILAN ANGGOTA APARAT PENEGAK HUKUM KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SERTA PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI**

Sunristiawati (191010200035)

Aldi Prakarsa (191010200466)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang

Tangerang Selatan 2022

sunristiawati@gmail.com

Aldiprakarsa501@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum. Semua kehidupan manusia diatur oleh adanya hukum. Terdapat beberapa instansi sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan guna untuk mencapai Hukum tujuan hukum yang di dambakan dan di cita-citakan negara Indonesia. Salah satunya adalah Polri. Kepolisian Republik Indonesia atau disingkat (Polri) merupakan Kepolisian Nasional di indonesia yang langsung bertanggung jawab di bawah Presiden. Polri sebagai polisi Nasional Indonesia memiliki tugas dan wewenang. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat juga menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Walaupun polisi dianggap sebagai salah satu instansi penegak hukum di Indonesia namun ada kalanya oknum sebagai manusia biasa dapat melakukan kesalahan pelanggaran bahkan tindak pidana baik tindak pidana perdata maupun pidana. Polri sebagai penegak hukum di Indonesia seharusnya dapat menjadi contoh dan figur yang baik untuk semua masyarakat. Namun jika Polri melakukan pelanggaran bahkan tindak pidana maka akan menjalani proses peradilan juga sama seperti masyarakat sipil pada umumnya namun ada sedikit proses yang berbeda dari masyarakat sipil lainnya atau pada umumnya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan tata cara peradilan terhadap oknum oknum Polri yang melakukan penyelewengan, penyimpangan dan juga melakukan tindak pidana menurut hukum acara pidana dan bagaimana proses peradilan tersebut berjalan. Setiap pekerjaan akan memiliki suatu kode etik profesi masing-masing pekerjaan Begitu juga dengan profesi Polri yang juga memiliki suatu kode etik profesi yang mana apabila terdapat oknum Polri yang melakukan penyelewengan, penyimpangan penyimpangan bahkan melakukan tindak pidana maka anggota polri tersebut dapat dikenakan pelanggaran kode etik profesi. Pasal 2 PP No 3 Th 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa proses Peradilan Pidana bagi anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum peradilan yang sama seperti masyarakat sipil pada umumnya namun Memiliki proses yang berbeda.

Kata Kunci : Tata Cara Peradilan, Aparat Penegak Hukum, Polri, Kode Etik Profesi

ABSTRACT

Indonesia is a state of law. All human life is governed by laws. There are several agencies as a unit that are interrelated in order to achieve the legal goals that are coveted and aspired to by the Indonesian state. One of them is the Police. The Indonesian National Police or abbreviated as (Polri) is the National Police in Indonesia which is directly responsible under the President. The National Police as the Indonesian National Police have duties and authorities. The National Police carry out police duties throughout Indonesia, namely maintaining public security and order as well as enforcing the law and providing protection and protection and services to the community. Although the police are considered as one of the law enforcement agencies in Indonesia, there are times when unscrupulous individuals as ordinary people can commit wrongdoing and even criminal acts, both civil and criminal. Police as law enforcers in Indonesia should be able to be an example and a good figure for all people. However, if the Police commit a violation or even a criminal act, they will undergo a judicial process similar to that of civil society in general, but there is a slightly different process from other civil society or in general. The purpose of this research is to find out how the judicial process and procedures for unscrupulous police officers who commit irregularities and also commit crimes according to criminal procedural law and how the judicial process runs. Every job will have a professional code of ethics for each job. Likewise with the Polri profession which also has a professional code of ethics where if there are police officers who commit irregularities, irregularities and even commit criminal acts, the political member can be subject to a violation of the professional code of ethics. Article 2 of PP No. 3 of 2003 concerning the Implementation of Technical Institutional General Courts for Members of the Indonesian National Police, states that the criminal justice process for members of the Indonesian National Police is generally carried out according to the procedural law applicable in the general judiciary environment, which is the same as civil society in general but have a different process.

Keyword : Judicial Procedures, Law Enforcement Officials, Police, Professional Code of Ethics

A. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara hukum yang sangat menjunjung tinggi nilai Pancasila dan juga undang-undang 1945. Indonesia adalah negara yang segala aspeknya didasarkan pada hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang Dasar 1945 amandemen ke-4 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum maka dengan demikian segala bentuk tindakan yang dilakukan dapat berakibat hukum. Hukum merupakan seperangkat norma kaidah yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian masyarakat¹. Hukum pidana merupakan hukum yang bertujuan untuk melindungi individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat serta membuat efek bicara terhadap pelaku tindak pidana.²

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia agar dapat berjalan dengan lancar tidak saling itu buruk dan juga berkeadilan sebagaimana lajunya pengetahuan hukum tidak lahir dari ruang hampa dia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun jadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang dapat dilakukan oleh manusia itu sendiri. Hukum diciptakan untuk ditaati. Semua pelanggaran hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum itu sendiri. Hukum diciptakan dan berintegrasi dengan peraturan dan juga para aparat penegak hukum agar hukum dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Jangan sampai penegak hukum justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Penegakan hukum adalah sistem yang didalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisasi untuk penegakan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan atau menghukum orang-orang yang melanggar begitu juga undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya terdapat beberapa instansi penegak hukum yang saling berkaitan untuk mewujudkan hukum yang tertib dan terorganisir yakni Kepolisian. Polisi adalah bagian struktural dari bangunan masyarakat baik masyarakat modern maupun tradisional. Polisi memiliki tugas sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman warga masyarakat. Polisi juga merupakan petugas kontrol sosial yang akan memelihara keamanan dan tata tertib di lingkungan sosial.

Kepolisian memasuki pemerintahan yang demokrasi setelah jatuhnya pemerintahan orde baru. Konsekuensi dari sistem demokrasi terhadap reformasi di bidang keamanan adalah terwujudnya kekuatan militer dan kepolisian yang profesional yang tidak terikat dalam bidang politik. Sebagai bagian dari amanat reformasi di bidang keamanan maka dimulailah penataan ulang institusi Polisi Republik Indonesia atau Polri dan juga Tentara negara Indonesia atau TNI. Pada tahun 1998 penataan ulang institusi Polri dimulai. Yakni dimulai dari dipisahkannya POLRI secara kelembagaan dari TNI. Pada bulan April 1999.

¹ Airliman. S.L. *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*. Dialogia Luridica, 2019

² Andrey Sujatmoko. *Hukum Ham Dan Humaneter*. Jakarta : Rajawali. 2015

Langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dan Abri melalui Instruksi Presiden impres nomor 2 tahun 1999.³ Tentang pemisahan Polri dan TNI diperkuat dengan dikeluarkannya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR No VI/MPR-RI/2000. Keduanya berada langsung di bawah presiden. Pemisahan tersebut mengandung konsekuensi politik pada penataan kedua lembaga tersebut sesuai dengan peran dan fungsinya⁴

Disebutkan pada Pasal 29 Ayat 1 Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, anggota Polri tunduk pada Kekuasaan peradilan umum. Polisi tunduk pada Kekuasaan peradilan umum menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan masyarakat sipil sama seperti masyarakat pada umumnya bukan lagi termasuk subjek hukum militer yang memiliki Peradilan Militer sendiri.⁵ Polri tetap menerima ketentuan peraturan disiplin dan kode etik profesi bila melakukan pelanggaran meskipun Polri termasuk masyarakat sipil. Polri berbeda dengan TNI. Polri bukan anggota tempur dan bertugas dapat 24 jam jaga keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk dalam situasi perang. Polri diberi senjata karena mereka merupakan aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan masyarakat dan ketertiban masyarakat. Status sipil yang membuat anggota Polri tunduk pada hukum peradilan sipil Jadi Jika melakukan pelanggaran Polri tetap bisa dihukum disiplin, kode etik dan juga pidana di peradilan umum. Polri yang melakukan tindak pidana tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Dan Tata Cara Peradilan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri
2. Bagaimana Sanksi Hukum Pelanggaran Kode Etik Profesi Menurut Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengertian Dan Kedudukan Polri Secara Umum serta Proses Dan Tata Cara Peradilan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri
2. Untuk Mengetahui Sanksi Hukum Atas Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di buat tiada lain agar memiliki manfaat baik bagi penulis maupun khalayak umum yang membaca. Penelitian ini memiliki manfaat diantaranya bagi masyarakat umum hasil penelitian ini

³ IDSPS. *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia No 6/2008*. Diakses pada Minggu, 18 September 2022

⁴ Muradi, "TNI dan Polri". *Analisis Tentang Penataan Kelembagaan Politik dalam SSR di indonesia*, diakses 18 September 2022

⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana proses dan tata cara peradilan anggota polisi yang melakukan tindak pidana. Dan bagi Polri penelitian ini dapat bermanfaat agar anggota-anggota Polri dapat menjaga Marwah Citra dan nama baik Polri dengan memperhatikan kode etik profesi dalam bertugas. Dan sebagai pengingat Polri bahwa anggota Polri juga dapat dikenakan sanksi dan juga tindak pidana di peradilan umum serta KEPP apabila melakukan pelanggaran kode etik profesi maupun tindak pidana.

1.5. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Metode Penelitian Hukum Normatif ialah penelitian hukum positif tertulis mengenai perilaku anggota Polri dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang berupa deskriptif analitis yaitu penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah proses peradilan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Adapun bahan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan juga data sekunder. Data Primer yang diperoleh dengan cara langsung melihat dari lapangan. Dan data sekunder yang didapatkan dengan cara mengumpulkan literatur literatur dari berbagai sumber dengan cara melakukan penelitian kepustakaan membaca literatur literatur peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah serta dokumen-dokumen yang berhubungan dan berkaitan langsung dengan proses peradilan terhadap anggota Polri yang melakukan yang tindak pidana. Adapun pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini ialah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus.

B.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Polri Secara Umum

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Sebelumnya organisasi ini bernama badan Kepolisian Negara jawatan kepolisian negara dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Indonesia saat ini sudah hampir mendekati sistem kepolisian ideal diharapkan oleh anggotanya sendiri maupun masyarakat, Polri Sudah terpisah dari ABRI. Pada Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia anggota Polri tunduk bawah kekuasaan peradilan umum. Polri tunduk di bawah kekuasaan peradilan umum merupakan bukti bahwa Polri telah berpisah dengan TNI yang memiliki peradilan khusus militer sendiri.⁶ Tunduknya instansi Polri pada peradilan umum juga menjelaskan dan sebagai bukti bahwa Polri merupakan warga sipil sama seperti warga pada umumnya namun tetap memiliki kode etik profesi pada saat bertugas dan juga kedisiplinan sehingga apabila anggota Polri melakukan suatu tindak penyelewengan maupun Penyimpangan atau bahkan tidak pidana maka Polri akan diadili di peradilan umum yang mana peradilan tersebut juga merupakan peradilan untuk masyarakat sipil namun memang

⁶ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

terdapat proses dan tata cara yang berbeda dari pada saat pengadilan mengadili masyarakat sipil pada umumnya.

2. Tugas Dan Wewenang Polri

Polisi sebagai aparat penegak hukum yang dipercaya oleh pemerintah yang bertugas untuk melayani masyarakat dalam keamanan dan mengayomi masyarakat maka tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi diantaranya yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan Hukum
3. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada masyarakat

Dalam melaksanakan tugas tersebut Polri melakukan⁷

1. Melaksanakan Pengaturan, pengawalan, penjagaan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan, teknis terhadap kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan keterbuktiban atau bencana termasuk memberikan Bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang

⁷ Penjelasan umum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Berikut kewenangan Polri secara umum antara lain :

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyenggarakan Pusat Informasi kriminalitas nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

3. Peradilan Yang Berwenang Mengadili Polri

Seperti yang dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa Polri tunduk pada Kekuasaan peradilan umum sama seperti warga sipil pada umumnya. Polri tunduk pada Kekuasaan peradilan umum karena Polri telah berpisah dengan TNI yang memiliki peradilan khusus militer sendiri. Tunduknya Polri pada peradilan umum menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Meski Polri bukan termasuk subjek hukum militer dan termasuk warga sipil namun anggota Polri harus tunduk pada peraturan disiplin dan juga kode etik profesi karena profesinya dan kode etik profesi ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia⁸. Terdapat pula undang-undang yang mengatur tentang kode etik kepolisian yakni perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan adanya undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang Polri dan kode etik Polri tersebut maka apabila terdapat anggota Polri yang melakukan tindak pidana misalkan pemerkosaan, penganiayaan bahkan tindak pidana pembunuhan atau penembakan terhadap warga sipil maupun sesama anggota maka anggota Polri tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana kejahatan tetapi juga telah melanggar disiplin serta kode etik profesi polisi itu sendiri. Meskipun Polri tunduk pada peradilan umum sama seperti masyarakat sipil pada umumnya namun terdapat perbedaan pada acara peradilan anggota Polri dengan masyarakat umum yakni Polri yang melakukan tindak pidana penyelewengan pelanggaran maupun tindak pidana pembunuhan atau penembakan maka anggota Polri tersebut menjalankan proses peradilan umum terlebih dahulu sebelum peradilan kepolisian itu sendiri. Karena dalam instansi Polri terdapat peradilan intern kepolisian yang mengadili disiplin dan kode etik profesi dalam instansi Kepolisian.

B. Proses dan Tata Cara Beracara Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana

Polri adalah instansi yang terpisah dari TNI yang menyebabkan Polri tunduk pada peradilan umum seperti masyarakat sipil pada umumnya. Anggota Polri yang diketahui melakukan tindak pidana penyelewengan maupun Penyimpangan atau bahkan tindak pidana kejahatan lain seperti pembunuhan, penembakan dan pemerkosaan maka anggota tersebut yang melakukan tindak pidana tersebut akan menjalani peradilan umum terlebih dahulu sebelum pada akhirnya anggota polisi tersebut akan diadili di peradilan kepolisian itu sendiri. Proses proses pengadilan tersebut diadili dan dilaksanakan di pengadilan umum. Segala tata cara beracara di peradilan umum sama seperti berat cara masyarakat sipil lainnya. Setelah adanya ketok palu atau vonis yang diterimakan oleh Hakim kepada terpidana Polri maka eksekusi akan dilakukan di lembaga pemasyarakatan umum. Setelah proses peradilan umum selesai maka selanjutnya yang akan dilakukan ialah beracara di peradilan interpolri karena instansi Polri memiliki peradilan intern sendiri. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana akan melaksanakan sidang peradilan disiplin Polri ataupun langsung melaksanakan sidang kode etik Polri di peradilan intern Polri. Meskipun sama-sama diadili dalam peradilan umum namun Polri memiliki perbedaan dengan peradilan

⁸ Penjelasan Peraturan Pemerintah Pasal 2 Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

umum pada masyarakat sipil pada umumnya yakni pada peradilan umum dalam kasus tindak pidana Polri yang bertugas sebagai penuntut umum adalah kasi unit Propam dan sidang dipimpin oleh Kapolres. Berbeda dengan sidang peradilan disiplin, Sidang Kode Etik yang diterimakan kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana, Hakim yang yang diduduki oleh Kapolres membuat surat rekomendasi yang diajukan kepada ankum. Yakni untuk memutus perkara atau menjatuhkan vonis Apakah seorang anggota Polri tersebut masih layak atau sudah tidak layak. Dengan berdasar pertimbangan-pertimbangan apabila masih layak maka Seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana tersebut akan tetap dipertahankan dengan sanksi penurunan pangkat dan jabatan atau pemotongan gaji atau bahkan kurungan selama beberapa kurun waktu tertentu. Namun apabila anggota Polri yang melakukan tindak pidana tersebut sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan maka Seorang anggota Polri Akan diberhentikan secara hormat ataupun tidak hormat.

Peradilan yang berwenang mengadili anggota Polri yang melakukan tindak pidana pada dasarnya anggota Polri itu tunduk pada Kekuasaan peradilan umum sama seperti warga sipil pada umumnya namun pada pasal 29 ayat 1 undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia karena alasan profesi maka anggota Polri juga tunduk pada peraturan disiplin dan kode etik profesi yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam instansi polisi juga memiliki disiplin dan kode etik profesi yang mana kode etik ini diatur dalam Perkapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia.

C. Bagaimana Sanksi Hukum Atas Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Menurut Perkalpolri Nomor 14 Tahun 2011

Setiap profesi memiliki suatu kode etik profesi. Begitupula dengan instansi kepolisian republik indonesia. Kode Etik Profesi Kepolisian republik indonesia diatur dalam Perkapolri nomor 14 tahun 2009 tentang kode etik profesi Kepolisian negara republik indonesia merupakan peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia yang di dalamnya mengatur tentang kode etik profesi polri. Kode etik profesi fungsi sebenarnya indikator dalam pasal 1 angka 5 per kapolri disebutkan kode etik profesi/KEPP adalah norma-norma dan aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota polri dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawab jabatan. Tujuan dari pembentukan perkapalan diatur dalam pasal 2 yang bertujuan untuk :

1. Menerapkan nilai-nilai tribatan dan catur prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum kepolisian
2. Memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas anggota polri
3. Menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak anggota polri

4. Menerapkan standar profesi power dalam pelaksanaan tugas polri dan memuliakan profesi polri dengan pelaksanaan tugas polri
5. Memuliakan profesi Polri dengan penegakan KEPP

Terkait dengan ruang lingkup Perkapolri nomor 14 tahun 2011 sebagaimana diatur dalam pasal 4 disebutkan :

- 1) Etika kenegaraan membuat pedoman berperilaku anggota polri dalam hubungan 1. Lembaga Kesatuan Republik Indonesia, 2. Pancasila, 3. UUDRI 1945, dan Kebhinekatunggalikaan
- 2) Etika Kelembagaan membuat pedoman berperilaku anggota polri dalam hubungan 1. Pemeliharaan Keamanan, 2. Catur Prasetya, 3. Sumpah janji anggota Polri, 4. Komitmen Moral dan Perubahan pola Pikir
- 3) Etika Kemasyarakatan memuat pedoman perilaku anggota Polri dalam hubungan 1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 2. Penegakan Hukum, 3. Pelindung, Pengayom, Pelayanan Masyarakat, 4. Kearifan Lokal
- 4) Etika Kepribadian memuat perubahan berperilaku anggota Polri dalam hubungan 1. Kehidupan Beragama, 2. Kepatuhan dan Ketaatan terhadap Hukum, 3. Sopan Santun dalam Kehidupan Berkeluarga Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara.

Perkapolri No 14 Tahun 2011 dijadikan sebagai pedoman bagi anggota polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ke tetap berada dalam batasan batas Kepolisian. Namun pada praktiknya masih ada yang melakukan pelanggaran kode etik profesi yaitu pelanggaran disiplin, pelanggaran sumpah janji jabatan bahkan tindakan pidana.

Anggota Polri yang diduga melanggar kode etik profesi internal kepolisian akan ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam instansi kepolisian. Pelanggaran dimaksud sebagai mana diatur dalam pasal 1 angka 8 Perkapolri No 14 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan KEPP. Adapun bentuk pelanggaran yang menjadi cangkupan pemeriksaan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sebenarnya diatur dalam pasal 19 ayat 1 disebutkan pasal 12 PP No 1 th 2003 mengatur tentang anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar dalam pasal tersebut dikenakan sanksi pelanggaran berupa :

- a. Perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercela
- b. Kewajiban melanggar untuk meminta maaf di hadapan sidang atau di pimpinan polri dan pihak yang dirugikan
- c. Kewajiban untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian dan kejiwaan dan pengetahuan profesi sekurang-kurangnya 1 minggu depan lama satu bulan
- d. PTDH sebagai anggota polri

Pelaksanaan sidang kode etik tidak terlepas dari beberapa faktor memengaruhi dan faktor tersebut ialah demi untuk menjaga nama baik Polri dan marwah polri serta citra polri. Merupakan tugas kepolisian sebagai penegak hukum untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi kepolisian. Terkait penerapan perkapolri nomor 14 dan 2011 tersebut menurut penulis faktor-faktor tersebut secara keseluruhan memiliki maksud dan tujuan yang positif karena pada prinsipnya sudah menjadi tugas dari kepolisian untuk melakukan penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan meskipun di lingkup instansi polri itu sendiri. Hal tersebut sebagai bentuk penegakan hukum guna untuk menciptakan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat meskipun yang melakukan tindak kejahatan atau pidana tersebut adalah anggota polri sendiri maka tetap dilakukan pendidikan dan proses hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku karena atas perbuatannya telah mengakibatkan kerugian atau merugikan orang lain atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Jika hal tersebut tidak mendapatkan perhatian yang khusus dari pihak polri yang tidak dilakukan dengan tindakan dan cara internal kepolisian akan dapat mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi kepolisian menjadi berkurang. Dan masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap kinerja Polri.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Polri sebagai pengayom masyarakat memiliki kode etik profesi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari. Dalam kode etik profesi ini diatur dalam perkapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi polri. Barang siapa yang melakukan tindak pidana penyelewengan, penyimpangan bahkan tindak pidana sekalipun itu anggota polri itu sendiri maka akan tetap dikenakan sanksi dan hukuman tegas bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana. Polri sebagai masyarakat sipil yang tunduk di bawah peradilan umum menyebabkan dalam pelanggaran tindak pidana maka polri akan diadili di bawah peradilan umum dan selanjutnya akan diadili di komisi kode etik profesi polri (KKEP) menurut tindak pidana yang telah dilakukannya. Sanksi hukum dalam pelanggaran kode etik profesi menurut penerapan per kapolri nomor 14 tahun 2011 ialah dengan menjalankan sidang peradilan internal Polri peradilan kode etik dengan sanksi penurunan jabatan hingga sanksi terberat pemecatan dengan tidak hormat (PTDH)

2. Saran

Dari hasil penelitian dapat diuraikan bahwa Polri merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya mengayomi masyarakat serta memberikan perlindungan hukum maka seharusnya dan sewajarnya menaati peraturan dan aturan kepolisian dengan mematuhi kode etik profesi kepolisian. Diadakannya kode etik profesi ialah berguna untuk agar para polri dapat menjaga marwah serta citra polri dengan baik dengan menaati pada profesi tersebut dengan penuh tanggung jawab. Selain itu terdapat saran yang harus disampaikan kepada instansi polri bahwa seharusnya para polri yang akan dilantik atau sesudah bertugas harus diberikan penyuluhan tentang kode etik profesi polri agar para anggota Polri

paham bahwa setiap tindakan pidana yang dilakukan akan memiliki dampak terhadap korban, lingkungan, diri sendiri dan juga terhadap instansi Polri itu sendiri serta dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri.

Daftar Pustaka

A. Buku

Airliman.S.L. *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*. Dialogia.
Juridica, 2019

Andrey, Sujatmoko. 2015. *Hukum HAM Dan Hukum Humaneter*. Jakarta : Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-undangan

Penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Penjelasan Peraturan Pemerintah Pasal 2 Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis
Institusional Peradilan Umum Dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia

C. Website/Jurnal

Muradi "TNI dan Polri" *Analisis Tentang Penataan Kelembagaan Politik Dalam SSR Di Indonesia*.

Diakses pada 18 September 2022

ISDPS. *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia No 6.*. Diakses Pada tanggal 18 September 2022